



PUTUSAN
Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai **Pemohon**; melawan

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

██████████, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kepala Dusun Bonto Heru, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

██████████, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

██████████, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**

██████████, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Sj



██████████, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**

██████████, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**

██████████, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VIII**

██████████, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon XI**

██████████, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lambari, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon X**;

Dalam hal ini Termohon I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X memberikan kuasa kepada kepada Termohon II bernama ██████████ dengan kuasa insidentil tertanggal 1 Agustus 2017, disebut sebagai **Termohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa almarhum ([REDACTED]) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 465.42/32.04.03/LL tertanggal 03 Juli 2017, karena sakit;

7. Bahwa hubungan almarhum ([REDACTED]) dengan Termohon I sampai dengan Termohon X adalah anak kandung;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan almarhum ([REDACTED]) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum ([REDACTED]) ternyata tidak terdaftar di Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus uang duka Veteran RI, dan kepentingan hukum lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan almarhum ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon melalui kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;



Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah termasuk dalam pengecualian yang tidak mewajibkan penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Talibe Nomor 465.42/32.04.03/LL tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Bontoheru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon ([REDACTED]) karena masih ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan almarhum



Talibe;

Bahwa Pemohon dan almarhum Talibe melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattallassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum [REDACTED] adalah Imam Desa setempat yang bernama [REDACTED];

Bahwa wali nikah Pemohon adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon);

Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan almarhum [REDACTED]

Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum [REDACTED] adalah sawah 1 (satu) petak;

Bahwa antara Pemohon dan almarhum [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Talibe berstatus jejaka;

Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Talibe menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Talibe selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

Bahwa Pemohon dan almarhum Talibe belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum [REDACTED] dilangsungkan;

Bahwa maksud Pemohon dan almarhum [REDACTED] mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus uang duka Veteran (almarhum [REDACTED]) dan kepentingan hukum lainnya;

2. A. Mengka binti Petta Dulla, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bontoheru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten



Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon (██████) karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan almarhum ██████
- Bahwa Pemohon dan almarhum ██████ melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattallassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum ██████ adalah Imam Desa setempat yang ██████;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ██████ (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan almarhum ██████
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum suami Pemohon bernama ██████ adalah sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum ██████ tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum ██████ berstatus jejaka;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum ██████ menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum T. ██████ selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum ██████ belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum ██████ dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon dan almarhum Talibe mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus uang duka

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Sj



Veteran (almarhum ██████ dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Talibe yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattallassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai akan tetapi tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan dari Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Talibe tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus uang duka almarhum suami Pemohon yang bernama Talibe bin Madda sebagai Veteran oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe bin Madda tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya Akta Nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Colleng bin Pate dan A. Mengka binti Petta Dulla;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, menghadiri pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan



sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattallassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan almarhum [REDACTED];
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum [REDACTED] adalah sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum T [REDACTED] berstatus jejak;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum [REDACTED] menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum [REDACTED] selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum [REDACTED] belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2017/PA SJ



Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum [REDACTED] dilangsungkan;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus uang duka Veteran (almarhum [REDACTED]) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] berstatus jejaka dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon), dinikahkan oleh Kassa (imam Desa setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan mas kawin berupa sawah 1 (satu) petak;
3. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada pegawai pencatat nikah setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepastian hukum dalam mengurus uang duka almarhum suami Pemohon bernama Talibe bin Madda sebagai Veteran dan juga akan digunakan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe bin Madda telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, akan tetapi administrasi pencatatan Perkawinan pada waktu itu belum tertib dan diwajibkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 33 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

JjJP

yij jalu sja

111A1

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Sj



muruhannya”;

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

AjakjjJI «LLI jip Jll tflj ijt ilu CltyJ» litil

Artinya: *“jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pemikahanya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.*

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon dengan dengan almarhum suami Pemohon bernama Talibe tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat

(2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan almarhum ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1960 di Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Sj



Sinjai;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Miladiyah,




bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bachra, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,



Taufiqurrahman, S.HI.

Hakim Anggota,


Ketua Majelis,
Abd. Jamil Salam, S.HI.

Syahrudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,


Bachra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan: Rp 400.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)